



RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL
ENDAH SUSEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRJ SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan telah ditetapkan dan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul maka saat ini kelembagaan yang menangani urusan kepegawaian serta kependidikan dan pelatihan adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang didalamnya terdapat UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai salah satu institusi dalam Pemerintah Daerah, maka untuk mendukung visi dan misi Bupati Gunungkidul terpilih perlu disusun rencana strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Gunungkidul terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (3).

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memuat arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya dengan pengembangan pada beberapa kebijakan untuk mendukung visi dan misi Bupati Gunungkidul secara sistematis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Alur proses penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan melalui proses sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik;
2. Proses Politik; dan
3. Penetapan Renstra.

Penjelasan atas proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Proses Teknokratik

Rancangan teknokratik Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Proses tersebut mewadahi sinkronisasi rancangan teknokratik Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.

Proses penyusunan rancangan teknokratik Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul mengacu pada rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang berpedoman pada RPJP Kabupaten Gunungkidul 2025-2045 yaitu periode pembangunan 2025-2029, oleh karena itu penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

2. Proses Politik

Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (*platform*) Bupati terpilih.

Secara garis besar, proses politik dalam alur penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas (*platform*) Bupati atau Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul disusun berdasarkan Teknokratik Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan mempertimbangkan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2) Penelaahan Renstra.

Penelaahan Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan BAPPEDA.

Peranan masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

a. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan Rancangan Renstra yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program serta kegiatan yang telah memasukkan kebutuhan pendanaan jangka menengah.

b. BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul memperhatikan :

1) Penjabaran sasaran prioritas Bupati dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Gunungkidul ke dalam sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul;

- 2) Konsistensi penjabaran kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Gunungkidul;
- 3) Konsistensi program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai penjabaran operasional Rancangan RPJMD Kabupaten Gunungkidul;
- 4) Sinergi antara sasaran keluaran (*output*) kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan hasil (*outcome*) program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Gunungkidul.

3) Penetapan Renstra

RPJMD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul supaya bisa ditetapkan menjadi Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Gunungkidul.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah penjabaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul, terkait dengan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJM dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;
22. Surat Edaran Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul disusun dengan maksud agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara efektif dan efisien.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah menyediakan dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan program dan kegiatan pembangunan bidang kepegawaian tahun 2025-2029, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Gunungkidul
- 2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Gunungkidul
- 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul
- 2.6. Telaahan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029
- 2.7. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan
Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul
- 2.8. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
- 2.9. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul
- 3.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
dengan Tujuan dan sasaran RPJMD
- 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, sedangkan uraian tugas dituangkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Tugas :

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, Pasal 3 disebutkan bahwa :

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- d. pembinaan status, kedudukan pegawai, dan peningkatan kinerja pegawai;

- e. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai ASN dan fasilitasi pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai ASN;
- g. pengolahan data dan sistem informasi ASN;
- h. penyelenggaraan pengembangan pegawai ASN;
- i. penyiapan bahan pengangkatan, mutasi jabatan administrasi, JPT dan fungsional, penempatan, kepangkatan, dan pensiun ASN Daerah;
- j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan
- n. pengelolaan UPT.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai;
- e. Bidang Mutasi;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi BKPPD



GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BKPPD

2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

A. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1

Komposisi ASN berdasarkan Jabatan, pangkat dan golongan

Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
Kepala	Pembina Tingkat I, IV/b	1
Sekretaris	Pembina Tingkat I, IV/b	1
Kepala Bidang	Pembina, IV/a	3
Kepala Subbagian	Penata Tk I, III/d	1
	Penata, III/c	1
Kepala UPT	Penata, III/c	1
Kepala Subbagian TU UPT	Penata Muda Tk. I, III/b	1
Fungsional Umum 26	Penata Tk. I, III/d	2
	Penata, III/c	0
	Penata Muda Tk.I, III/b	10
	Penata Muda, III/a	6
	Pengatur Tk. I, II/d	5
	Pengatur, II/c	3
	Pengatur Muda Tk. I, II/b	0
	Pengatur Muda, II/a	1
Fungsional Tertentu	Pembina, IV/a	1
	Penata Tk I, Gol. III/d	5

Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
	Penata , Gol. III/c	1
	Penata Muda Tk.I, III / b	1
	Penata Muda, III/a	0
	Pengatur, II / c	0
PPPK	Gol. VII	1
Jumlah		45

Sumber : Data SIASN 2024

Tabel 2.2
Komposisi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMA sederajat	13
Diploma III	7
S 1	18
S 2	6
S3	1
Jumlah	45

Sumber : Data SIASN tahun 2024

Dari data tersebut di atas dapat disampaikan bahwa sumber daya manusia di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah masih belum sesuai dengan kebutuhan baik kuantitas maupun kualitasnya. Sesuai dengan peta jabatan untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan secara optimal sesuai dengan analisis beban kerja maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah membutuhkan 106 orang.

B. Aset/ Modal/ Perlengkapan

Aset Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah diperoleh dari dua sumber, yaitu dari APBD dan dari luar/ non APBD. Aset Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berupa sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kelancaran tugas di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pemanfaatan aset dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan optimalisasi dari aset yang ada untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan juga untuk menunjang pelayanan di bidang kepegawaian.

Pengelolaan aset Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dalam dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Profil aset yang berisikan informasi singkat tentang kondisi eksisting aset di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta potensi pemanfaatan aset di masa yang akan datang adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Aset Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Bidang Barang	Jumlah	Kondisi Barang				Nilai Barang
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	TANAH	4					25.126.560,00
1	Tanah	4	Baik	-	-	-	25.126.560,00
B	PERALATAN & MESIN	1.081					3.438.294.630,12
1	Alat-alat Angkutan	23	Baik	-	-	-	958.319.203,12
2	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Baik	-	-	-	15.085.000,00
3	Alat-alat Kantor & Rumah Tangga	870	Baik	-	-	-	1.103.889.811,00
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	38	Baik	-	-	-	244.127.160,00
5	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	4	Baik	-	-	-	2.000.000,00
	Alat Laboratorium	8	Baik	-	-	-	3.818.000,00
6	Komputer	122	Baik	-	-	-	1.098.581.456,00
7	Peralatan Olahraga	15	Baik	-	-	-	12.474.000,00
C	GEDUNG DAN BANGUNAN	7					9.551.171.742,65
1	Bangunan Gedung	5	Baik	-	-	-	9.099.266.972,88
2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2	Baik	-	-	-	451.904.769,77
D	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	6					12.215.000,00

No	Nama Bidang Barang	Jumlah	Kondisi Barang				Nilai Barang
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Instalasi	1	Baik	-	-	-	400.000,00
2	Jaringan	5	Baik	-	-	-	11.815.000,00
E	ASET TETAP LAINNYA	232					19.691.800,00
1	Bahan Perpustakaan	232	Baik	-	-	-	19.691.800,00
F	ASET LAINNYA	91	Baik	-	-	-	721.548.922,00
1	Aset Tidak Berwujud	10	Baik	-	-	-	498.637.000,00
2	Aset Lain-lain	81	-	-	-	Rusak Berat	222.911.922,00
	JUMLAH	1.421					13.768.048.654,77

Sumber : Data Laporan Aset tahun 2024

Kondisi aset/sarana prasarana yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagian besar dalam kondisi yang baik sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas, walaupun beberapa aset pada saat ini sudah mengalami penurunan kondisi sehingga membutuhkan biaya untuk perawatan/pemeliharaan. Dari sisi jenis dan jumlahnya masih diperlukan tambahan sarana dan prasarana seperti komputer/laptop, mebeleur, kendaraan roda dua, dan sebagainya.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian di Kabupaten Gunungkidul, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dihadapkan pada kondisi SDM yang terus mengalami kekurangan. Hal ini tentu berdampak pada kinerja organisasi dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Jumlah PNS pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2024 sebanyak 6.534 orang. Permasalahan kurangnya jumlah PNS karena tidak seimbangnya jumlah PNS yang pensiun, meninggal, mengundurkan diri, dan mutasi keluar daerah dengan jumlah PNS yang masuk. Meskipun pada tahun 2024 terdapat

pengadaan PNS sejumlah 89 orang, namun jumlah total PNS pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Sedangkan jumlah PPPK Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.773 orang. Adapun data tersaji dalam tabel 2.4 berikut;

Tabel 2.4
Jumlah Penurunan dan Penambahan PNS
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2024

NO	URAIAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PNS	7605	7.307	6.901	6.534
2	Jumlah penurunan Jumlah PNS dari tahun sebelumnya	476	336	406	367
3	Pengurangan (jml 3a s.d. 3f)	498	449	427	387
a.	Pensiun	427	372	399	372
b.	Diberhentikan atas permintaan sendiri	7	11	11	3
c.	Meninggal Dunia	52	57	12	6
d.	Mutasi Luar Daerah	9	9	5	6
e.	Pemberhentian dengan hak pensiun	2	0	0	0
f.	Pemberhentian tanpa hak pensiun	1	0	0	0
4	Penambahan (jml 4a s.d. 4b)	22	113	21	20
a.	CPNS	0	92	0	0
b.	Mutasi Masuk	22	21	21	20

Sumber : SIASN BKPPD tahun 2024

Tabel 2.5
Jumlah Penambahan dan Pengurangan PPPK
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPPK	64	991	1415	1772
2	Jumlah penurunan Jumlah PPPK dari tahun sebelumnya	0	0	0	0
3	Pengurangan (jml 3a s.d. 3f)	0	0	1	4
a.	Pensiun	0	0	1	1
b.	Diberhentikan atas permintaan sendiri	0	0	0	0



No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
c.	Meninggal Dunia	0	0	0	1
d.	Mutasi Luar Daerah	0	0	0	0
e.	Pemberhentian dengan hak pensiun	0	0	0	0
f.	Pemberhentian tanpa hak pensiun	0	0	0	2
4	Penambahan (jml 4a s.d. 4b)	0	0	0	0
a.	PPPK BARU	0	927	424	361
b.	Mutasi Masuk	0	0	0	0

Sumber : SIASN BKPPD tahun 2024

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam perencanaan strategis tahun 2025-2029 sebagai organisasi perangkat daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 365/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang di dalamnya memuat target/sasaran sampai dengan tahun 2026 dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Target/sasaran yang telah ditetapkan telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun			Keterangan
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Persentase Kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pengangkatan dan pemindahan PNS sesuai formasi.	100			100	100	100	100	100	115,37	100	100	115,37	100	100	
2	Persentase pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai kebutuhan...	100			100	100	100	100	100	100	100	99,6	100	100	99,6	
3	Persentase pelanggaran dan kasus yang terselesaikan.	100			100	100	100	100	100	81,81	100	100	81,81	100	100	

Sumber : LKJP BKPPD Kab. Gunungkidul tahun 2022-2024

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pelayanan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2021-2026 termasuk dalam kategori sangat baik (91% - 100%). Hal ini dapat dicapai dengan adanya komitmen yang tinggi yang dimiliki oleh seluruh komponen yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai lembaga pelayanan di bidang kepegawaian.

Selanjutnya untuk capaian realisasi anggaran dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2021-2026

Kode Rekening	PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETAJALAKSANAAN															
4.01.04.5.0	Peningkatan Budaya Peningkatan	311.675.000	1.59.000.000	764.850.000			305.435.500	476.711.200	756.627.900			98	89,95	98,93		
4.01.04.5.0	Peningkatan Fasilitas Keistimewaan Kabupaten/ Kota	311.675.000	1.59.000.000	764.850.000			305.435.500	476.711.200	756.627.900			98	89,95	98,93		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5.03.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.635.000	5.433.000	5.343.000			6.969.000	5.430.000	8.043.000			90,49	99,86	96,19		
5.03.01.2.0	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.450.000	1.125.000	1.050.000			3.723.000	1.125.000	1.050.000			83,69	99,62	100		
5.03.01.2.0	Koordinasi dan Perencanaan Dokumen RKAS-SKPD	500.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000			100	100	100		
5.03.01.2.0	Koordinasi dan Perencanaan Dokumen Perbaikan RKAS-SKPD	500.000	475.000	400.000			500.000	475.000	300.000			100	100	60		
5.03.01.2.0	Koordinasi dan Perencanaan SKPD	300.000	300.000	328.000			300.000	300.000	728.000			100	100	100		

Kode Rekening	PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun				
		2022 (13)	2023 (14)	2024 (15)	2025 (16)	2026 (17)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)	2025 (11)	2026 (12)	2022 (13)	2023 (14)	2024 (15)	2025 (16)	2026 (17)
5.03.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	450.000	6.50.000	665.000			450.000	6.50.000	665.000			100	100	100		
5.03.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	0	400.000	1.800.000			0	400.000	1.400.000			0	100	100		
5.03.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.375.000	1.100.000	400.000			1.260.000	1.490.975	400.000			90.35	92.99	100		
5.03.01.2.0 2.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.903.770.628	79.671.174.807	3.279.242.279			4.737.718.093	79.403.378.357	3.170.638.715			96.61	99.91	97.26		
5.03.01.2.0 2.0002	Penyediaan Cadangan Tujuan ASN	4.898.120.628	79.665.133.807	3.255.431.279			4.722.119.493	79.397.393.057	3.146.810.815			96.61	99.91	97.26		
5.03.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.250.000	1.200.000	275.000			1.250.000	1.261.000	275.000			99.92	100	100		
5.03.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan, Semesteran SKPD	4.400.000	4.700.000	3.350.000			4.340.000	4.724.300	3.323.900			98.65	98.93	99.66		
5.03.01.2.0 5	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	900.000	38.500.000	29.141.000			885.000	78.543.000	27.205.624			98.67	99.98	97.56		
5.03.01.2.0 5.0003	Pembinaan dan Pengelolan Administrasi Kepegawaian	900.000	33.300.000	29.141.000			885.000	81.381.000	27.205.624			98.67	99.95	97.56		
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pegawai/Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	45.200.000	0			0	45.200.000	0			0	100	0		
5.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.305.000	226.300.250	141.944.000			182.633.314	210.910.922	116.115.726			91.99	93.16	82.30		
5.03.01.2.0 6.0001	Penyediaan Keperluan Instansi Lain/ Penerimaan Anggaran Kantor	4.141.000	8.255.000	5.910.000			4.141.000	8.135.300	5.890.500			99.25	98.79	99.07		
5.03.01.2.0 6.0002	Penyediaan Perlakuan dan Pengalokasian Kantor	111.900.000	141.134.750	45.519.000			111.566.108	140.787.518	45.023.375			97.46	99.73	99.58		
5.03.01.2.0 6.0003	Penyediaan Perlakuan Rumah Tangga	0	3.170.300	1.208.000			0	3.133.500	1.208.000			0	99.53	99.63		
5.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengarsipan	10.100.000	15.000.000	0.000.000			10.075.900	15.042.500	0.000.000			99.68	99.88	100		
5.03.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Lain-lain	2.400.000	2.100.000	2.100.000			2.160.000	2.160.000	2.100.000			90.00	100	100		
5.03.01.2.0 6.0008	Fasilitas Kantor dan Lain-lain	7.000.000	7.000.000	18.000.000			6.970.000	8.910.000	9.015.000			98.71	88.43	64.39		
5.03.01.2.0 6.0009	Penyediaan Laporan dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.160.000	49.630.000	63.307.000			37.777.021	35.471.912	43.480.901			81.64	71.42	68.68		

Kode Rekening	PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rincian Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	47.861.930	48.200.000			0	47.230.000	47.805.000			0	98,68	99,37		
5.03.01.2.0 7.0000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	18.000.000	48.200.000			0	18.330.000	47.805.000			0	98,98	99,37		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	0	28.961.930	0			0	28.900.000	0			0	99,79	0		
5.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.667.600	245.536.200	2.105.526.200			206.971.694	218.551.125	1.096.619.803			86,36	89,01	91,76		
5.03.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Siam Menyiram	23.860.000	26.040.000	25.647.500			21.663.300	24.550.000	21.500.000			90,82	94,30	91,68		
5.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	226.000.000	229.425.000	100.367.500			93.707.694	104.104.225	84.612.291			73,95	80,47	81,35		
5.03.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.807.600	59.971.200	90.571.200			89.594.300	80.890.000	90.487.000			98,76	99,91	99,21		
5.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.933.000	181.487.000	210.340.000			213.810.396	177.876.695	205.862.672			94,22	98,01	97,87		
5.03.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Peng, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.400.000	93.000.000	86.200.000			111.459.796	87.987.195	83.392.700			93,30	96,69	96,19		
5.03.01.2.0 9.0003	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	115.460.000	17.340.000	6.539.000			42.169.000	17.164.500	3.606.972			89,51	98,99	66		
5.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	57.725.000	115.930.000			0	57.775.000	115.368.000			0	100	100		
5.03.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.175.000	4.300.000	1.200.000			66.200.000	4.450.000	1.105.000			99,71	98,89	99,58		
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		10.872.000	0				10.500.000	0				98,58	0		
	Penataan Organisasi	750.000	0	0			524.000	0	0			70,40	0	0		
	Facilities Pelayanan Publik dan Tata Laksana	750.000	0	0			524.000	0	0			70,40	0	0		
5.03.02	PROGRAM KEPENGAWAAN DAERAH															
5.03.02.2.0 1	Pengadaan, Pemeliharaan, dan Informasi Kepegawaian ASN	859.300.000	455.416.400	1.015.105.000			109.941.100	213.063.550	621.631.000			23,27	46,78	61,24		

Kode Rekening	PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
5.03.02.2.0.1.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	779.450.000	475.800.000	992.855.000			126.622.600	173.980.616	600.100.800			16,27	41,84	60,09		
5.03.02.2.0.1.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Penyerutan ASN	9.000.000	8.940.000	2.400.000			6.830.000	3.638.000	2.165.200			69,99	95,30	83,28		
5.03.02.2.0.1.0011	Pengelolaan Dana Kepegawaian	69.950.000	37.670.400	20.450.000			66.285.000	33.423.300	19.365.000			94,77	99,28	94,69		
5.03.02.2.0.2.0001	Mutasi dan Promosi ASN	658.370.000	354.547.000	355.960.000			517.561.300	359.438.335	353.530.800			77,85	88,82	90,32		
5.03.02.2.0.2.0003	Pengelolaan Mutasi ASN	12.700.000	10.320.000	3.760.000			7.000.000	7.962.800	3.616.000			51,16	77,49	96,17		
5.03.02.2.0.2.0007	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	59.120.000	30.200.000	42.450.000			46.272.100	41.063.500	42.210.000			77,99	83,49	90,43		
5.03.02.2.0.2.0008	Pengelolaan Promosi ASN	505.240.000	313.007.000	309.750.000			459.289.000	200.473.185	307.704.800			78,46	89,97	90,34		
5.03.02.2.0.3.0003	Pengembangan Kompetensi ASN	1.072.778.000	365.330.000	929.850.000			915.465.323	349.931.000	627.414.500			85,34	95,76	90,61		
5.03.02.2.0.3.0007	Pengelolaan Administrasi Didik dan Sertifikasi ASN	907.779.000	332.400.000	927.950.000			765.950.322	237.374.000	625.704.500			84,38	95,71	99,64		
5.03.02.2.0.3.0008	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	165.000.000	12.830.000	1.000.000			149.515.000	12.560.000	1.710.000			90,62	97,90	90		
5.03.02.2.0.4.0001	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	124.754.000	177.705.000	110.467.125.581			168.729.030	175.370.256	100.443.882.333			96,55	98,64	90,98		
5.03.02.2.0.4.0003	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	21.000.000	14.610.000	20.600.000			20.922.000	14.610.000	20.300.000			98,58	700	98		
5.03.02.2.0.4.0007	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	6.675.000	6.000.000			0	4.324.730	5.030.800			0	64,79	83,85		
5.03.02.2.0.4.0008	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	33.821.000	975.000	110.361.600.581			31.051.120	975.000	100.341.481.443			91,80	700	100		
5.03.02.2.0.4.0009	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	0	15.075.000	14.000.000			0	15.000.500	14.000.000			0	99,37	94,96		

Kode Rekening	PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Ratio antara Realisasi dan anggaran Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.03.02.2.04.0007	Pendanaan Disiplin ASN	29.304.000	30.475.000	8.350.000			26.459.700	26.463.000	7.860.000			89,69	99,97	96,44		
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelenggaraan Disiplin ASN	90.470.000	109.965.000	55.725.000			98.306.290	109.983.000	55.120.000			99,86	100	99		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
5.04.02.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Teknis	60.025.000	152.395.000	218.760.000			59.715.900	152.100.000	214.603.835			99,48	99,81	98,10		
5.04.02.2.04.0007	Pengembangan Penyelenggaraan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Piliuan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kerkaren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	60.031.000	152.395.000	218.760.000			60.025.000	152.100.000	214.603.835			99,48	99,81	98,10		
	Jumlah	8.710.872.228	82.531.926.487	107.342.287.960			7.511.304.852	82.059.527.398	106.760.910.466			86,23	96,43	99,47		

Sumber : Laporan Keuangan BKPPD tahun 2022-2024

Dari tabel tersebut di atas dapat disampaikan bahwa capaian realisasi keuangan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada umumnya dapat tercapai dengan baik. Perlu di sampaikan juga bahwa sebagian kegiatan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah terkait dengan instansi lain sehingga capaian realisasinya tidak hanya ditentukan sendiri oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Kondisi ini seringkali menyebabkan beberapa kegiatan tersebut capaian kinerjanya menjadi kurang maksimal, seperti halnya dalam hal pengadaan CASN harus menyesuaikan kebijakan dari Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara terkait proses penyelenggaraannya.

Selain itu keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang dominan dalam pencapaian target program dan kegiatan, seperti pada kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional maupun kegiatan lain yang memerlukan anggaran cukup besar dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait dengan pelayanan kepegawaian.

Pencapaian IKU indeks profesionalitas ASN lingkup Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Profesionalitas ASN	96,81	99,06	100	99,87	-

Sumber: LKjIP BKPPD, Tahun 2024

Sedangkan untuk pencapaian target RPJMD Tahun 2021-2026 hingga tahun 2024 dapat disampaikan bahwa rata-rata tingkat capaian sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah termasuk kategori Sangat Tinggi. Capaian indikator sasaran pada tahun 2024 mengalami penurunan nilai dibanding tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena dari target 178 orang ASN hanya ada 176

orang ASN yang mengajukan tugas belajar sehingga capaian tidak bisa mencapai target maksimal. Untuk capaian nilai IKM Perangkat Daerah tahun 2024 yaitu 86,57.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dalam menjalankan manajemen kepegawaian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi pelayanan meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas sumber daya aparatur, penempatan, promosi, penggajian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Fungsi tersebut dalam rumusan teknis meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kepegawaian tersebut terdapat beberapa kelompok yang menjadi sasaran pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul, adapun kelompok sasaran tersebut adalah;

1. Calon ASN

Calon ASN biasanya berasal dari masyarakat umum yang akan bergabung menjadi Aparatur Sipil Negara dengan melalui proses pengadaan ASN sesuai peraturan yang berlaku dan tentunya prosesnya tidak singkat. BKPPD bertanggung jawab atas pelayanan CASN tersebut mulai dari informasi pengadaan, proses seleksi dan sampai tahap terakhir CASN diangkat menjadi ASN yang sah.

2. ASN

BKPPD memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak serta terlaksananya kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pelayanan ini dilaksanakan secara terintegrasi, profesional, dan berbasis regulasi untuk mewujudkan ASN yang berkompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. BKPPD memberikan layanan terkait status kepegawaian, pengukuran kinerja, kesejahteraan, mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pengembangan kompetensi dan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan data kepegawaian. Di sisi lain, dalam pelaksanaan kewajiban ASN, BKPPD menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kedisiplinan pegawai. Melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi "Apik Linuwih," BKPPD dapat memantau kehadiran, capaian kinerja, serta riwayat disiplin ASN bahkan peremajaan data ASN secara real-time. Langkah ini menjadi wujud komitmen BKPPD dalam mendorong profesionalisme ASN, serta memastikan setiap pegawai menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul memiliki peran sentral sebagai mitra strategis bagi seluruh Perangkat Daerah dalam hal pengelolaan manajemen kepegawaian. BKPPD menyediakan layanan yang bersifat konsultatif, administratif, serta teknis, guna mendukung terciptanya tata kelola sumber daya aparatur yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Sebagai pusat data dan informasi kepegawaian, BKPPD membantu setiap Perangkat Daerah dalam menyusun kebutuhan formasi

pegawai, menyelaraskan pola karier, serta menyelenggarakan proses mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi ASN. Melalui koordinasi yang intensif dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIASN BKN. BKPPD memastikan bahwa setiap proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. BKPPD juga mendampingi Perangkat Daerah dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja, hingga penyelesaian permasalahan kedisiplinan ASN. Pelayanan ini mencerminkan komitmen BKPPD dalam menciptakan birokrasi yang profesional serta berdaya saing tinggi di tingkat daerah. Di samping itu, BKPPD secara rutin menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan teknis kepegawaian, sebagai wadah peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

4. Pemerintah Daerah lain

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul senantiasa membuka ruang kolaborasi dan berbagi praktik baik dalam pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur. Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini adalah pelayanan prima yang diberikan kepada Pemerintah Daerah lain yang melakukan kunjungan kerja atau studi tiru ke Kabupaten Gunungkidul. Dalam setiap kunjungan, BKPPD memberikan layanan informasi yang komprehensif dan terbuka terkait berbagai program unggulan, inovasi sistem kepegawaian, strategi peningkatan kompetensi ASN, serta pemanfaatan teknologi dalam manajemen kepegawaian. Dalam kunjungan kerja atau studi tiru pasti mempertemukan perangkat teknis antar daerah atau lainnya, guna memperkuat jejaring kerja serta

memperkaya perspektif dalam implementasi kebijakan kepegawaian. Pelayanan kepada tamu kunjungan dilakukan secara profesional, ramah, dan penuh semangat kolaboratif, sebagai wujud komitmen BKPPD dalam mendorong semangat saling belajar antar daerah. BKPPD percaya bahwa kemajuan pengelolaan ASN tidak hanya bergantung pada regulasi, namun juga dari pertukaran gagasan dan praktik cerdas antar penyelenggara pemerintahan.

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian, terdapat beberapa permasalahan yang merupakan tanggungjawab Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai karena alokasi pengadaan ASN sangat kurang.
2. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai jabatannya.
3. Belum optimalnya pelayanan kepegawaian berbasis IT.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen ASN.

2.6. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi adalah suatu pernyataan tentang pandangan jauh ke depan yang berisi arah dan tujuan organisasi di masa mendatang. Visi akan memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Penyusunan visi mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045. Selain itu mengacu pada turunannya yaitu RPJMD yang telah ditetapkan. Adapun

rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban.”

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
- 2) Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
- 3) Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
- 4) Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
- 5) Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 Kabupaten Gunungkidul yaitu misi : Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas

dari korupsi dan berkeadaban. Terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam menjalankan pelayanan di bidang kepegawaian yang merupakan faktor internal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul. Faktor-faktor tersebut termasuk didalamnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, diantaranya adalah:

a. Faktor penghambat:

- Terbatasnya sumber daya aparatur.
- Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya.
- Sistem pelayanan kepegawaian belum dilaksanakan secara optimal.

b. Faktor pendorong:

- Adanya regulasi terkait dengan pengadaan ASN baik PNS maupun PPPK.
- Adanya lembaga yang memberikan fasilitas untuk pengembangan Sumber Daya Aparatur.
- Pengembangan aplikasi pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi.

2.7. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Rujukan utama dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana strategis diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat prioritas nasional. Reformasi birokrasi termasuk dalam Prioritas Nasional 7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dengan isu:

- 1) Disparitas kesejahteraan ASN.
- 2) Keterpaduan antara layanan public belum optimal.
- 3) Akses pelayanan publik belum memadai.
- 4) Penerapan system merit belum optimal.
- 5) Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif.
- 6) Tata kelola pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri termasuk PMI yang belum terintegrasi.
- 7) Belum optimalnya hubungan pemerintah dengan daerah.
- 8) Kesenjangan kapasitas pemerintah daerah dari segi kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan daerah.
- 9) Tingginya ketergantungan daerah terhadap TKD dengan rata-rata proporsi TKD terhadap total pendapata daerah mencapai 83% (2018-2024).
- 10) Rendahnya belanja modal pemerintah daerah dengan rata-rata proporsi belanja modal hanya mencapai 17,04% dari total belanja daerah (2018-2024).

Adapun arah kebijakan yang ditempuh:

- 1) Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN.
- 2) Pemerintah Digital.
- 3) Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan.
- 4) Penataan desentralisasi dan otonomi daerah.
- 5) Pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia.

Dari isu dan arah kebijakan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan Manajemen ASN adalah Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN serta Pemerintah Digital.

Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara diarahkan untuk mewujudkan

penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara sesuai prinsip meritokrasi melalui

- 1) Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja aparatur sipil negara;
- 2) Penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara;
- 3) Penerapan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang mendorong kemudahan akses belajar;
- 4) Digitalisasi manajemen aparatur sipil negara;
- 5) Penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara; serta
- 6) Penerapan dan evaluasi kebijakan manajemen aparatur sipil negara.

Pemerintah digital diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien melalui:

- 1) Penguatan tata kelola pemerintah digital;
- 2) Penguatan teknologi pemerintah digital;
- 3) Pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara;
- 4) Transformasi digital layanan publik prioritas; serta
- 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.

Salah satu Kementrian yang tugas pokok dan fungsinya cukup relevan dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategisnya, visi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia. Sedangkan salah satu misi yang akan dilaksanakan adalah Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.

Visi dan misi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut sangat berkaitan

dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka menangani masalah kekurangan pegawai, kompetensi pegawai serta pengembangan sistem pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi.

a. Faktor penghambat:

Belum optimalnya sistem merit yang dilaksanakan oleh BKPPD Kabupaten Gunungkidul.

b. Faktor pendorong:

Tersedianya sistem pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi.

Selain dengan Kementerian Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tugas dan fungsi yang relevan dengan BKPPD yaitu Badan Kepegawaian Negara. Pada pengelolaan aparatur sipil negara yang dilakukan secara terkoordinasi antara tingkat pusat dan daerah. BKN sebagai lembaga pengatur kebijakan dan pembina kepegawaian nasional, memberikan pedoman, aturan, serta sistem yang harus diikuti oleh BKPPD dalam mengelola pegawai negeri di daerah. BKPPD di daerah, di sisi lain, bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pada renstra Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya peningkatan manajemen SDM aparatur, dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN.

Rumusan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada tujuan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

a. Faktor penghambat:

- Terbatasnya sumber daya aparatur
- Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya.

b. Faktor pendorong:

- Adanya regulasi terkait dengan pengadaan ASN baik PNS maupun PPPK.
- Adanya lembaga yang memberikan fasilitas untuk pengembangan Sumber Daya Aparatur.

2.8. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PADA RPJMD

KLHS RPJMD merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Proses ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2045, yang telah disusun dengan memperhatikan berbagai isu strategis, termasuk alih fungsi lahan, ketahanan pangan, kualitas lingkungan hidup, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai peran yang cukup strategis, terutama dalam penyediaan sumber daya aparatur yang mengelola program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian tujuan dimaksud. Oleh karena itu sasaran yang akan dicapai sebagaimana dirumuskan dalam rencana strategis adalah aparatur yang profesional dan berkinerja baik serta aparatur yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan.

Berkaitan dengan KLHS, bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merumuskan beberapa isu strategis pembangunan berkelanjutan yang salah satu diantaranya adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Hal tersebut tentu harus didukung dengan sumber daya manusia khususnya aparatur yang kompeten dalam bidang tersebut. Sehingga tata kelola pemerintahan dapat optimal dan

akselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik dapat segera terwujud.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul juga menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sebagai badan publik, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada ASN maupun masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan dan pengelolaan informasi publik secara proaktif, termasuk informasi terkait manajemen kepegawaian, proses seleksi ASN, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kompetensi aparatur.

Dalam dokumen perencanaan strategis ini, keterbukaan informasi publik diarahkan untuk mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal. BKPPD mendorong keterlibatan ASN maupun masyarakat melalui mekanisme pelayanan informasi yang terbuka dan terintegrasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta penguatan sistem pengaduan masyarakat. Secara strategis, keterbukaan informasi publik juga merupakan instrumen pengendalian intern dalam peningkatan integritas aparatur, mencegah praktik maladministrasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan BKPPD. Dalam pelaksanaannya, BKPPD terus mengembangkan inovasi digital, termasuk pemanfaatan media sosial, website dan sistem informasi kepegawaian yang mudah diakses publik, demi menciptakan budaya birokrasi yang terbuka dan adaptif terhadap perubahan.

Jumlah ASN pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan.

Permasalahan kurangnya jumlah ASN disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah ASN yang pensiun, meninggal, mengundurkan diri, dan mutasi keluar daerah tidak sebanding dengan jumlah ASN yang masuk. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir sudah ada penerimaan ASN namun jumlahnya belum sebanding dengan jumlah ASN yang pensiun

a. Faktor penghambat:

- Terbatasnya SDM Aparatur.
- Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya termasuk didalamnya kompetensi digital.
- Belum optimalnya digitalisasi pelayanan melalui aplikasi yang digunakan.
- Belum optimalnya keterbukaan informasi publik.

b. Faktor pendorong:

- Kebijakan pengadaan ASN baik PNS maupun PPPK.
- Kerjasama dengan instansi penyelenggara diklat.
- Meningkatkan layanan kepegawaian berbasis aplikasi untuk efisiensi kinerja.
- Adanya media sosial, website dan sistem informasi kepegawaian untuk optimalisasi keterbukaan informasi publik.

2.9. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, maka dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian dan ditangani secara berkelanjutan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
2. Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka meningkatkan kinerja ASN.
3. Optimalisasi aplikasi APIK dalam mendukung pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi.



Tabel 2.9

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BKPPD

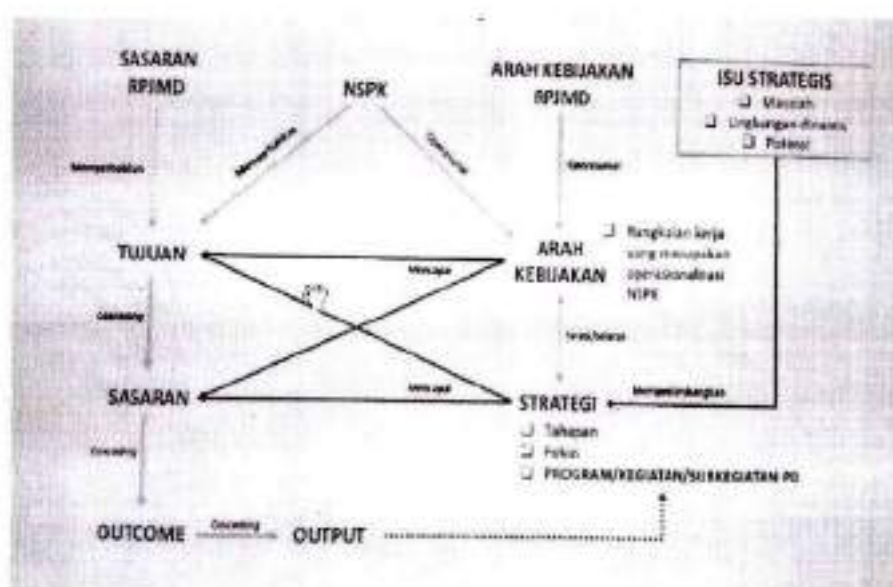
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1) Urusan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM	(2) Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai karena alokasi pengadaan ASN sangat kurang	(3) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	(4) Mengembangkan lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat.	(5) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan narkoba.	(6) Penyederhanaan birokrasi dan Pemerintahan Simetris-Asimetris	(7) Pemenuhan Kebutuhan ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi
	Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai jabatannya					Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka meningkatkan kinerja ASN
	Belum optimalnya pelayanan kepegawaian berbasis IT					Optimalisasi aplikasi APIK dalam mendukung pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen ASN					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah untuk periode lima tahun. Renstra menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat.

Secara konseptual, Renstra perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up. Renstra tidak hanya mencerminkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, tetapi juga memperhatikan potensi, permasalahan, serta kebutuhan riil di bidang tugas perangkat daerah tersebut. Dokumen ini memuat visi dan misi perangkat daerah yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah, serta dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja.



Gambar 3.1
Konsep Renstra

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Gunungkidul adalah :

"Terwujudnya Profesionalitas ASN serta Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN"

Dengan indikator tujuan yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Berdasarkan tujuan tersebut Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah juga menetapkan sasaran yang akan dicapai yaitu;

1. Terwujudnya profesionalitas manajemen ASN, dengan indikator sasarannya Indeks kualitas pengelolaan manajemen ASN.
2. Aparatur yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan, dengan indikator sasarannya Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional.

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BKPPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1) Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel	(2) Terwujudnya Profesionalitas ASN serta Meningkatkan Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN	(3)	(4) Indeks Profesionalitas ASN	(5) 81	(6) 83	(7) 85	(8) 87	(9) 89	(10) 91	(11)
		Terwujudnya profesionalitas manajemen ASN	Indeks kualitas pengelolaan manajemen ASN	80	80,5	81,5	82	83	83,5	
		Aparatur yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	100	100	100	100	100	100	

3.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan sasaran RPJMD

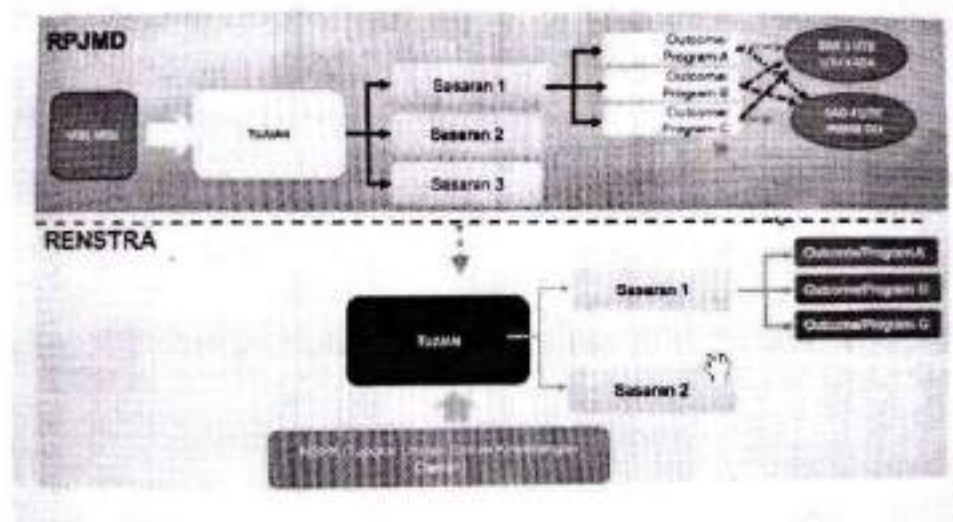
Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, perangkat daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis daerah untuk jangka waktu lima tahun, yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih serta dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja. Agar implementasi RPJMD berjalan efektif dan efisien, setiap perangkat daerah perlu menyelaraskan tujuan dan sasarannya dengan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Hal ini menciptakan kesinambungan dan keselarasan antara perencanaan makro daerah dengan perencanaan teknis sektoral di masing-masing perangkat daerah.

Tujuan perangkat daerah diturunkan dari tujuan RPJMD dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki. Selanjutnya, sasaran perangkat daerah dijabarkan dari sasaran RPJMD yang terkait langsung dengan bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, setiap capaian kinerja perangkat daerah secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Keterkaitan ini memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah memiliki arah yang jelas dan terukur dalam mencapai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, integrasi ini juga memudahkan proses evaluasi dan pengendalian pembangunan karena setiap indikator kinerja perangkat daerah merupakan bagian dari indikator kinerja utama daerah.

Dengan adanya sinergi antara tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD, maka pelaksanaan pembangunan daerah akan lebih terkoordinasi, terfokus, dan berorientasi pada hasil, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pendidikan dan Pelatihan Daerah disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 3.2
Hubungan Tujuan dan sasaran PD
dengan RPJMD

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

3.3.1 Perumusan Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Dari berbagai permasalahan yang dimungkinkan timbul dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepegawaian. Faktor-faktor baik internal maupun eksternal tersebut selanjutnya menjadi

bahan analisis untuk mengatasi kelemahan (faktor internal) dan ancaman (faktor eksternal) sehingga melahirkan strategi dari hasil analisis tersebut.

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Dalam hal ini dilakukan melalui metode analisis Matriks SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats*).

Berikut merupakan bagian dari faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dalam analisis kekuatan internal dan eksternal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah:

1. Faktor internal :

a. Kekuatan (*Strengths*) :

- 1) Komitmen pimpinan untuk peningkatan kualitas SDM.
- 2) SDM dengan kinerja yang baik.
- 3) Adanya UPT Balai Diklat Pegawai.
- 4) Adanya uraian tupoksi yang jelas.

b. Kelemahan (*weaknesses*) :

- 1) Sarana dan prasarana belum memadai.
- 2) Kurangnya jumlah SDM.
- 3) Simpeg belum terintegrasi dengan layanan perangkat daerah lain.
- 4) Arsip kepegawaian belum tertata dengan baik.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Banyaknya tawaran untuk diklat dan tugas belajar ASN.
- 2) Teknologi informasi yang semakin berkembang.
- 3) Kerjasama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian.
- 4) Undang - Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

b. Tantangan (*Threats*) :

- 1) Tuntutan peningkatan kesejahteraan ASN
- 2) Masih ada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

3) Tuntutan ASN terhadap pelayanan kepegawaian yang semakin baik.

4) Tuntutan pemetaan dan peningkatan kompetensi ASN.

Selanjutnya dilakukan pemetaan interaksi antara faktor internal dan eksternal sehingga menghasilkan strategi yang akan dilakukan. Penentuan strategi yang menggunakan formula analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Penentuan Alternatif Strategi dengan analisis SWOT

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang :	Tantangan :
	1. Banyaknya tawaran untuk diklat dan tugas belajar ASN. 2. Teknologi informasi yang semakin berkembang. 3. Kerjasama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian. 4. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.	1. Tuntutan peningkatan kesejahteraan ASN 2. Masih ada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. 3. Tuntutan ASN terhadap pelayanan kepegawaian yang semakin baik. 4. Tuntutan pemetaan dan peningkatan kompetensi ASN.
Kekuatan : 1. Komitmen pimpinan untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur 2. SDM dengan kinerja yang baik. 3. Adanya UPT Balai Diklat Pegawai 4. Adanya uraian tupoksi yang jelas.	1. Peningkatan kompetensi ASN melalui tugas belajar dan diklat. 2. Membangun kerjasama dengan lembaga lain dalam pelayanan kepegawaian. 3. Mengembangkan penyelenggaraan diklat dengan memperluas pola kemitraan. 4. Menyelenggarakan diklat bagi ASN sesuai dengan kebutuhan. 5. Mengimplementasikan UU ASN dalam pelaksanaan tugas.	1. Meningkatkan kualitas SDM dengan penyelenggaraan diklat dan pengiriman peserta diklat. 2. Meningkatkan kinerja SDM untuk memenuhi tuntutan pelayanan kepegawaian yang semakin baik. 3. Pemberdayaan aparatur pasca diklat. 4. Menerapkan reward dan punishment secara proporsional 5. Pembinaan dan penyelesaian kasus ASN.
Kelemahan : 1. Sarana dan prasarana belum memadai. 2. Kurangnya jumlah SDM. 3. Simpeg belum terintegrasi dengan layanan daerah lain. 4. Arsip kepegawaian belum tertata dengan baik.	1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. 2. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi digital. 3. Penataan arsip kepegawaian sesuai kemajuan teknologi informasi. 4. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki. 5. Pemenuhan SDM melalui pengadaan Pegawai dan akuisisi talent eksternal.	1. Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan yang semakin baik. 2. Penataan ASN yang sesuai kompetensi, kualifikasi dan kinerja. 3. Pengembangan fungsi SIMPEG untuk meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian. 4. Penataan arsip manual sehingga mendukung pelayanan arsip kepegawaian yang lebih baik. 5. Menyusun kelompok rencana suksesi

Identifikasi strategi dari hasil analisis SWOT:

A. STRATEGI SO

1. Peningkatan kompetensi ASN melalui tugas belajar dan diklat.
2. Membangun kerjasama dengan lembaga lain dalam pelayanan kepegawaian.



3. Mengembangkan penyelenggaraan diklat dengan memperluas pola kemitraan.
4. Menyelenggarakan diklat bagi ASN sesuai dengan kebutuhan.
5. Mengimplementasikan UU ASN dalam pelaksanaan tugas.

B. STRATEGI WO

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi digital.
3. Penataan arsip kepegawaian sesuai kemajuan teknologi informasi.
4. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki.
5. Pemenuhan SDM melalui pengadaan Pegawai dan akuisisi talent eksternal.

C. STRATEGI ST

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan penyelenggaraan diklat dan pengiriman peserta diklat.
2. Meningkatkan kinerja SDM untuk memenuhi tuntutan pelayanan kepegawaian yang semakin baik.
3. Pemberdayaan aparatur pasca diklat.
4. Menerapkan reward dan punishment secara proporsional.
5. Pembinaan dan penyelesaian kasus ASN.

D. STRATEGI WT

1. Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan yang semakin baik.
2. Penataan ASN yang sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
3. Pengembangan fungsi SIMPEG untuk meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian.
4. Penataan arsip manual sehingga mendukung pelayanan arsip kepegawaian yang lebih baik.
5. Menyusun kelompok rencana suksesi.

Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Penentuan Strategi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya profesionalitas manajemen ASN	Indeks kualitas pengelolaan manajemen ASN	1. Melakukan pemenuhan jabatan ASN dan Penataan ASN berdasar formasi dan kompetensi 2. Menerapkan sistem reward dan punishment secara proporsional 3. Optimalisasi teknologi digital dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi
2.	Aparatur yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Meningkatkan kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur termasuk kompetensi digital

3.3.2 Perumusan Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah harus sejalan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD. Berikut tabel arah kebijakan yang dirumuskan BKPPD:

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BKPPD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN oleh BKN	Meningkatkan rekrutmen ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan pada jabatan birokrasi pemerintah sesuai dengan kompetensinya	Meningkatkan kualitas pengadaan pegawai dan akuisisi talent eksternal serta distribusi ASN sesuai formasi dan kompetensinya.	
		Meningkatkan kemampuan dan kompetensi ASN	Penyelenggaraan dan pengiriman peserta diklat serta pemberian ijin tugas belajar bagi ASN	
		Meningkatkan keselarasan potensi ASN dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan	Membangun Sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi	
		Meningkatkan manajemen kinerja ASN	Membangun sistem kesejahteraan ASN berbasis kinerja	

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah yang sudah dirumuskan tentunya mendukung pencapaian visi misi kepala daerah dan tujuan serta sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai. Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Profesionalitas ASN serta Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN.	Terwujudnya profesionalitas manajemen ASN	1. Melakukan pemenuhan jabatan ASN dan Penataan ASN berdasar formasi dan kompetensi. 2. Menerapkan sistem reward dan punishment secara proporsional. 3. Optimalisasi teknologi digital dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.	1. Meningkatkan kualitas pengadaan pegawai dan akuisisi talent eksternal serta distribusi ASN sesuai formasi dan kompetensinya. 2. Membangun sistem kesejahteraan ASN berbasis kinerja. 3. Membangun Sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi digital.
	Aparatur yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan	Meningkatkan kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur termasuk kompetensi digital	Penyelenggaraan dan pengiriman peserta diklat termasuk kompetensi digital serta pemberian ijin tugas belajar bagi ASN

3.4 PENTAHAPAN RENSTRA BKPPD

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul periode lima tahun ke depan merupakan bentuk penjabaran visi misi kepala daerah yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Renstra ini disusun secara

sistematis, terukur, dan berorientasi hasil, dengan mempertimbangkan tantangan pembangunan birokrasi yang semakin kompleks di era transformasi digital dan reformasi birokrasi berkelanjutan.

Dengan tahapan yang terencana dan fleksibel, pelaksanaan Renstra BKPPD Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan adaptif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah akan dilakukan secara bertahap dalam lima tahun, dan setiap tahapan memiliki tahapan prioritas yang akan dilaksanakan. Pentahapan Renstra tersaji dalam tabel 3.6 dan tahapan prioritas tersaji dalam tabel 3.7.

Tabel 3.6
Pentahapan
Pentahapan Renstra

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Terwujudnya Profesionalitas ASN serta Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN	Percepatan Terwujudnya Profesionalitas Asn serta Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN	Peningkatan Terwujudnya Profesionalitas Asn serta Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN	Optimalisasi Terwujudnya Profesionalitas ASN serta Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN	Pemantapan Terwujudnya Profesionalitas ASN serta Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN



Tabel 3.7

Tahapan Prioritas

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Penyusunan kebijakan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Percepatan Penerapan penilaian kinerja 360 derajat	Peningkatan Sinkronisasi buku kerja dengan Ekinerja	Optimalisasi penambahan aplikasi pendukung dalam kinerja untuk mempermudah penyajian data	Pemantapan penggunaan nilai kinerja untuk mutasi pegawai
Pengelolaan Pemberian Penghargaan ASN	Percepatan Upgrade aplikasi TPP	Peningkatan pemberian penghargaan berbasis aplikasi dan angka	Memperluas jangkauan pemberian penghargaan ke seluruh jabatan	Capaian kinerja pemerintah meningkat
Penguatan Pembinaan penyelesaian disiplin ASN	Percepatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembinaan disiplin	Menekan pelanggaran disiplin dan optimalisasi aplikasi I-dis	Optimalisasi Kolaborasi dengan instansi terkait untuk menekan pelanggaran disiplin	Pemantapan Pembinaan disiplin secara berjenjang mulai dari atasan langsung
Penguatan Penyusunan analisis kebutuhan diklat dan corporate university	Percepatan Pelaksanaan analisis kebutuhan diklat dan corporate university	Peningkatan analisis diklat dan corporate university	Optimalisasi Pelaksanaan analisis kebutuhan diklat dan corporate university	Pemantapan Pelaksanaan analisis kebutuhan diklat dan corporate university
Penyusunan formasi ASN	Penyusunan formasi ASN	Penyusunan formasi ASN	Penyusunan formasi ASN	Penyusunan formasi ASN
Layanan kepegawaian berbasis digital	Integrasi layanan dengan stakeholder lain	Peningkatan integrasi layanan berbasis digital	Optimalisasi layanan berbasis digital	Pemantapan layanan berbasis digital
Penguatan Pemutakhiran data	Percepatan Pemutakhiran data	Peningkatan Kapasitas server	Optimalisasi pemutakhiran data	Pemantapan pemutakhiran data

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan terwujudnya Profesionalitas ASN serta meningkatnya kualitas pelayanan Kepegawaian , transparansi, ketepatan waktu dalam proses Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS, Pengelolaan Promosi ASN dan Pemberhentian ASN	Percepatan terwujudnya Profesionalitas ASN serta meningkatnya kualitas pelayanan Kepegawaian , transparansi, ketepatan waktu dalam proses Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS, Pengelolaan Promosi ASN dan Pemberhentian ASN	Peningkatan terwujudnya Profesionalitas ASN serta kualitas pelayanan Kepegawaian , transparansi, ketepatan waktu dalam proses Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS, Pengelolaan Promosi ASN dan Pemberhentian ASN	Optimalisasi terwujudnya Profesionalitas ASN serta meningkatnya kualitas pelayanan Kepegawaian , transparansi, ketepatan waktu dalam proses Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS, Pengelolaan Promosi ASN dan Pemberhentian ASN	Pemantapan terwujudnya Profesionalitas ASN serta meningkatnya kualitas pelayanan Kepegawaian , transparansi, ketepatan waktu dalam proses Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS, Pengelolaan Promosi ASN dan Pemberhentian ASN
Penguatan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan ASN	Percepatan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan ASN	Peningkatan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan ASN	Optimalisasi Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan ASN	Pemantapan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan ASN

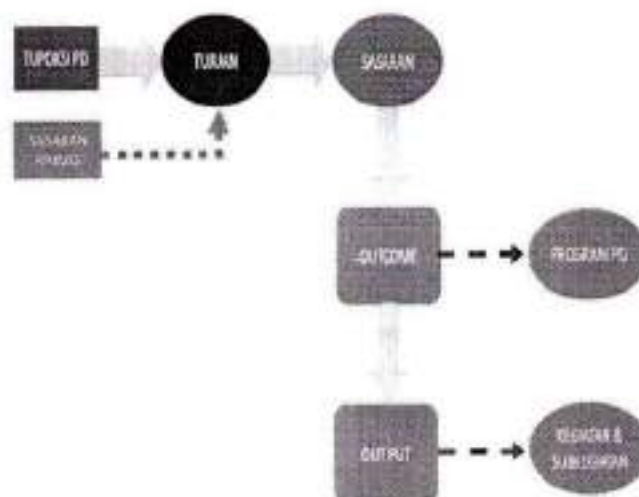
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi Organisasi Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran dari perumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang ada hubungannya dengan segala aspek dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat Organisasi Perangkat Daerah yang berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional Organisasi Perangkat Daerah yang selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Jadi dari program yang visioner, dipecah menjadi kegiatan yang spesifik, lalu dirinci lagi ke dalam subkegiatan yang operasional, hingga akhirnya diukur melalui kinerja yang obyektif, semua ini adalah sebuah siklus yang terus berputar. Inilah cara bidang urusan di pemerintahan bekerja untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan



Tabel 4.1

Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra BKPPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah							
Tervujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Tervujudnya Profesionalitas ASN serta Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN	Tervujudnya Profesionalitas Manajemen ASN	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
					Indeks kualitas pengelolaan manajemen ASN (Indeks)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah (Laporan)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA, SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA, SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Kinerja Daerah (Laporan)	5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menetapin Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menetapin Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.03.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.03.01.2.05.0002 - Pendidikan Pegawai Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.03.01.2.05.0003 - Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Kendaraan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Rencan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Rencan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Penelitiaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Danganan Lainnya yang Dipelihara/Dirawat (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dikayarkan Pipak dan	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai		Persentase Terlaksananya Layanan dan Fasilitas Administrasi Kepegawaian pada Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai (%)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Mutasi		Persentase Terlaksananya Layanan dan Fasilitas Administrasi Kepegawaian pada Bidang Mutasi (%)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai		Persentase Terlaksananya Layanan dan Fasilitas Administrasi Kepegawaian pada Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai (%)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Ketiduran, Jemuran Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN	
			Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependidikan, Pendidikan, dan Data Pegawai	Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.03.0003 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependidikan, Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai	Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan penghargaan (Orang)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan/Kedatangan (Orang)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen)	S.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	S.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Dokumen Proses izin Perorangan Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	S.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	S.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	S.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	S.03.02.2.04.0003 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	S.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	S.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen)	S.03.02.2.04.0006 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	
					Jumlah Laporan Hasil Pengesahan Penyelenggaraan Disiplin ASN (Laporan)	5.03.02.2.04.0008 - Penyelenggaraan Disiplin ASN	
					Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	5.03.02.2.04.0010 - Evaluasi Disiplin ASN	
		Aparatur yang Kompeten Sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan			Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Keterampilan, dan Fungsional (%)		
		Meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Keistimewaan			Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN KORYANARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				ASN yang Lulus Dilat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Dilat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Daelenggarakan (Laporan)	4.01.04.3.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Dilat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Daelenggarakan (Laporan)	4.01.04.5.02.0003 - Penyelenggaraan Dilat Keistimewaan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkal Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	

Pendanaan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Setiap program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra PD wajib didukung oleh perencanaan anggaran yang realistis, terukur, dan selaras dengan kapasitas fiskal daerah serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam menyusun rencana pendanaan, Perangkat Daerah melakukan penghitungan kebutuhan anggaran secara rinci berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai, memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Estimasi pendanaan disusun selama periode lima tahun, dengan tetap memperhitungkan dinamika fiskal dan prioritas tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD. Pendanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2026-2030 adalah sebagaimana tabel 4.2 berikut :

TABEL 4.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Periode 2026-2030
Kabupaten Gunungkidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN				454.956.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Keistimewaan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100	100	454.956.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan				454.956.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
ASN yang Lulus Dilat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Dilat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	3	3	454.956.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.04.5.02.0003 - Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota				454.956.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	3	3	454.956.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03 - KEPEGAWAIAN				131.742.491.383,00		137.154.437.787,00		138.671.130.726,00		142.624.007.612,00		143.209.800.993,00		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.225.021.383,00		5.974.595.273,00		5.541.997.295,00		5.899.409.208,00		5.846.547.522,00		
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82,84	83,1	5.225.021.383,00	83,15	5.974.595.273,00	83,2	5.541.997.295,00	83,25	5.899.409.208,00	83,3	5.846.547.522,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.190.000,00		6.499.500,00		6.809.000,00		7.118.500,00		7.428.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																						
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026				2027				2028				2029				2030		PERANGKAT DAERAH	KET.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	04	650.000,00	2	06	682.500,00	2	08	715.000,00	2	10	747.500,00	2	12	780.000,00	14	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(14)	(15)		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	575.000,00	1		603.750,00	1		632.500,00	1		661.250,00	1		690.000,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	575.000,00	1		603.750,00	1		632.500,00	1		661.250,00	1		690.000,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17	1.585.000,00	17		1.664.250,00	17		1.743.500,00	17		1.822.750,00	17		1.902.000,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah				

72

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(011)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	5	590.000,00	6	619.500,00	6	649.000,00	6	678.500,00	6	708.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	1.565.000,00	5	1.643.250,00	5	1.721.500,00	5	1.799.750,00	6	1.878.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	650.000,00	2	682.500,00	2	715.000,00	2	747.500,00	2	780.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.565.000,00		1.643.250,00		1.721.500,00		1.799.750,00		1.878.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Terusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	1.565.000,00	5	1.643.250,00	5	1.721.500,00	5	1.799.750,00	6	1.878.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				575.000,00		603.750,00		632.500,00		661.250,00		690.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(K4)	(P5)	(K6)	(P7)	(K8)	(P9)	(K10)	(P11)	(K12)	(P13)		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	575.000,00	1	603.750,00	1	632.500,00	1	661.250,00	1	690.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(14) (15)
5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				575.000,00		603.750,00		632.500,00		661.250,00		690.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	575.000,00	1	603.750,00	1	632.500,00	1	661.250,00	1	690.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				650.000,00		682.500,00		715.000,00		747.500,00		780.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	650.000,00	2	682.500,00	2	715.000,00	2	747.500,00	2	780.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				650.000,00		682.500,00		715.000,00		747.500,00		780.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2	2	650.000,00	2	682.500,00	2	715.000,00	2	747.500,00	2	780.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.585.000,00		1.664.250,00		1.743.500,00		1.822.750,00		1.902.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17	17	1.585.000,00	17	1.664.250,00	17	1.743.500,00	17	1.822.750,00	17	1.902.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				590.000,00		619.500,00		649.000,00		678.500,00		708.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
				590.000,00		619.500,00		649.000,00		678.500,00		708.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)				
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(02) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	5	590.000,00	6	619.500,00	6	649.000,00	6	678.500,00	6	708.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(14) (15)		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.426.260.983,00		4.454.901.073,00		4.603.541.162,00		4.716.853.038,00		4.931.155.862,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658	734	4.422.431.983,00	700	4.450.680.623,00	700	4.590.329.262,00	700	4.712.449.688,00	700	4.926.561.062,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	13	13	3.404.000,00	13	3.574.200,00	13	3.744.400,00	13	3.914.600,00	13	4.084.800,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	425.000,00	1	446.250,00	1	467.500,00	1	488.750,00	1	510.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(02)	(03)		4.422.431.983,00		4.450.880.623,00		4.599.329.262,00		4.712.449.688,00		4.926.561.062,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		658	734	4.422.431.983,00	700	4.450.880.623,00	700	4.599.329.262,00	700	4.712.449.688,00	700	4.926.561.062,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				425.000,00		446.250,00		467.500,00		488.750,00		510.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	425.000,00	1	446.250,00	1	467.500,00	1	488.750,00	1	510.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3.404.000,00		3.574.200,00		3.744.400,00		3.914.600,00		4.084.800,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		13	13	3.404.000,00	13	3.574.200,00	13	3.744.400,00	13	3.914.600,00	13	4.084.800,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026			2027			2028			2029			2030		PERANGKAT DAERAH	KET.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			TARGET	PAGU	(04)	PAGU	(05)	TARGET	PAGU	(06)	PAGU	(07)	TARGET	PAGU	(08)	PAGU			(09)	TARGET	PAGU	(10)	PAGU	(11)	TARGET	PAGU	(12)	PAGU	(13)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	(03)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	60	20.000.000,00	60	21.000.000,00	0	-	60	21.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.05.0002 - Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				925.000,00		65.811.600,00		67.375.600,00		68.939.600,00		70.503.600,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Terlaksananya Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	4	925.000,00	5	65.811.600,00	5	67.375.600,00	5	68.939.600,00	5	70.503.600,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.05.0000 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		60.000.000,00		-		63.000.000,00		-	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-	60	60.000.000,00	0	-	60	63.000.000,00	0	-	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				182.505.000,00		190.074.160,00		197.642.320,00		205.210.480,00		212.778.640,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN															PERANGKAT DAERAH	KET.
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
Dokumen Administrasi Umum	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	2.400.000,00	12	2.520.000,00	12	2.640.000,00	12	2.760.000,00	12	2.880.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	12	9.975.000,00	4	10.473.750,00	4	10.972.500,00	4	11.471.250,00	4	11.970.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	6	77.857.000,00	6	80.192.710,00	6	82.528.420,00	6	84.864.130,00	6	87.199.840,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	12.995.000,00	2	13.644.750,00	2	14.294.500,00	2	14.944.250,00	2	15.594.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
	Jumlah Paket Perlakuan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	54.586.000,00	4	57.315.300,00	4	60.044.600,00	4	62.773.900,00	4	65.503.200,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	2	20.150.000,00	4	21.157.500,00	4	22.165.000,00	4	23.172.500,00	4	24.180.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE KE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(0.1)	(02)	(0.3)	1	4.543.000,00	2	4.770.150,00	2	4.997.300,00	2	5.224.450,00	2	5.451.600,00	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan												Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.995.000,00		13.644.750,00		14.294.500,00		14.944.250,00		15.594.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	12.995.000,00	2	13.644.750,00	2	14.294.500,00	2	14.944.250,00	2	15.594.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.586.000,00		57.315.300,00		60.044.600,00		62.773.900,00		65.503.200,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	54.586.000,00	4	57.315.300,00	4	60.044.600,00	4	62.773.900,00	4	65.503.200,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.543.000,00		4.770.150,00		4.997.300,00		5.224.450,00		5.451.600,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	2	4.543.000,00	2	4.770.150,00	2	4.997.300,00	2	5.224.450,00	2	5.451.600,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.150.000,00		21.157.500,00		22.165.000,00		23.172.500,00		24.180.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	2	20.150.000,00	4	21.157.500,00	4	22.165.000,00	4	23.172.500,00	4	24.180.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Becuan dan Peraturan Perundang-undangan				2.400.000,00		2.520.000,00		2.640.000,00		2.760.000,00		2.880.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Bahan Becuan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Becuan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	12	2.400.000,00	12	2.520.000,00	12	2.640.000,00	12	2.760.000,00	12	2.880.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.975.000,00		10.473.750,00		10.972.500,00		11.471.250,00		11.970.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)				
	(02)	(03)												(14)	(15)	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	12	9.975.000,00	4	10.473.750,00	4	10.972.500,00	4	11.471.250,00	4	11.970.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				77.857.000,00		80.192.710,00		82.528.420,00		84.864.130,00		87.199.840,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	6	77.857.000,00	6	80.192.710,00	6	82.528.420,00	6	84.864.130,00	6	87.199.840,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.869.000,00		385.710.000,00		71.220.000,00		98.730.000,00		92.340.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	15	10.200.000,00	10	10.710.000,00	10	11.220.000,00	10	11.730.000,00	10	12.240.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
	Jumlah Unit Saranis dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	4	335.000.000,00	3	15.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	6	76.669.000,00	6	40.000.000,00	8	45.000.000,00	10	47.000.000,00	10	50.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.200.000,00		10.710.000,00		11.220.000,00		11.730.000,00		12.240.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	15	10.200.000,00	10	10.710.000,00	10	11.220.000,00	10	11.730.000,00	10	12.240.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				76.669.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		47.000.000,00		50.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	6	76.669.000,00	6	40.000.000,00	8	45.000.000,00	10	47.000.000,00	10	50.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		335.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																						
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026				2027				2028				2029				2030		PERANGKAT DAERAH	KET.
			TARJET		PAGU		TARJET		PAGU		TARJET		PAGU		TARJET		PAGU		TARJET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								
(01)	(02)	(03)																				
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	3	335.000.000,00	3	15.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(14)
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah						288.742.000,00				302.647.020,00				305.890.120,00			313.681.730,00		40,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12	104.770.000,00	12	106.865.400,00	12	110.008.500,00	12	113.151.600,00	12	116.294.700,00	12	119.548.800,00	12	122.803.900,00	12	126.059.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	5		5	32.355.000,00	5	35.067.600,00	5	35.167.600,00	5	35.267.600,00	5	35.367.600,00	5	35.467.600,00	5	35.567.600,00	5	35.667.600,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	7		7	151.617.000,00	7	160.714.020,00	7	160.714.020,00	7	160.714.020,00	7	160.714.020,00	7	160.714.020,00	7	160.714.020,00	7	160.714.020,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						32.355.000,00				35.067.600,00				35.167.600,00			35.267.600,00		35.367.600,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(01)	(02)	(03)											(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	5	32.335.000,00	5	35.067.600,00	5	35.167.600,00	5	35.267.600,00	5	35.367.500,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				104.770.000,00		106.865.400,00		110.008.500,00		113.151.600,00		116.294.700,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	104.770.000,00	12	106.865.400,00	12	110.008.500,00	12	113.151.600,00	12	116.294.700,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				151.617.000,00		160.714.020,00		160.714.020,00		165.262.530,00		169.811.040,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	7	151.617.000,00	7	160.714.020,00	7	160.714.020,00	7	165.262.530,00	7	169.811.040,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Bering Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				233.528.400,00		488.951.920,00		268.519.093,00		435.875.860,00		189.968.080,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE NE TAHUN 2024	TARGET DAS PAGO INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGO	TARGET	PAGO	TARGET	PAGO	TARGET	PAGO	TARGET	PAGO		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(01)	(02)	(03)											(14)	(15)
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	3	3	114.530.000,00	3	362.273.600,00	3	137.410.853,00	3	300.337.700,00	1	50.000.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	51	68.500.000,00	54	91.155.000,00	54	93.810.000,00	54	96.465.000,00	54	99.120.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	-	2	3.560.000,00	2	3.750.000,00	2	4.000.000,00	2	4.250.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	31	16.030.000,00	25	16.831.500,00	25	17.633.000,00	25	18.434.500,00	25	19.236.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	4	15	4.500.000,00	15	4.725.000,00	15	4.950.000,00	15	5.175.000,00	15	5.400.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	1	9.968.400,00	1	10.466.820,00	1	10.965.240,00	1	11.463.660,00	1	11.962.080,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(01)	(02)	(03)											(14)	(15)
	Dipelihara/ Direhabilitasi													
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.500.000,00		91.155.000,00		93.810.000,00		96.465.000,00		99.120.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	23	51	88.500.000,00	54	91.155.000,00	54	93.810.000,00	54	96.465.000,00	54	99.120.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				-		3.500.000,00		3.750.000,00		4.000.000,00		4.250.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	-	2	3.500.000,00	2	3.750.000,00	2	4.000.000,00	2	4.250.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.030.000,00		16.831.500,00		17.633.000,00		18.434.500,00		19.236.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			
	(01)	(02)	(03)										(14)	(15)	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	31	16.030.000,00	25	16.831.500,00	25	17.633.000,00	25	18.434.500,00	25	19.236.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(15)
	(02)	(02)	(03)										(14)	(15)	
5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					114.530.000,00		362.273.600,00		137.410.853,00		300.337.700,00		50.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	114.530.000,00	3	362.273.600,00	3	137.410.853,00	3	300.337.700,00	1	50.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.500.000,00		4.725.000,00		4.950.000,00		5.175.000,00		5.400.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	15	4.500.000,00	15	4.725.000,00	15	4.950.000,00	15	5.175.000,00	15	5.400.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.968.400,00		10.466.820,00		10.965.240,00		11.463.660,00		11.962.080,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Terluasnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	1	9.968.400,00	1	10.466.820,00	1	10.965.240,00	1	11.463.660,00	1	11.962.080,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				126.517.470.000,00		131.179.842.514,00		133.129.133.431,00		136.724.598.404,00		137.363.253.471,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai													Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
		100	100	887.708.000,00	100	2.420.125.400,00	100	959.470.800,00	100	2.491.224.200,00	100	1.030.566.600,00		
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				523.710.000,00		549.895.300,00		576.081.000,00		602.266.500,00		628.452.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Dokumen Pengadaan, Pemberitahuan dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan ASN	3	3	500.710.000,00	3	525.745.500,00	3	550.781.000,00	3	575.816.500,00	3	600.852.000,00	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3	3	23.000.000,00	3	24.150.000,00	3	25.300.000,00	3	26.450.000,00	3	27.600.000,00	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3	3	500.710.000,00	3	525.745.500,00	3	550.781.000,00	3	575.816.500,00	3	600.852.000,00	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian				23.000.000,00		24.150.000,00		25.300.000,00		26.450.000,00		27.600.000,00	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.			
			2026			2027			2028			2029					2030		
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Data Kepegawaian	3	3	23.000.000,00	3	24.150.000,00	3	25.300.000,00	3	26.450.000,00	3	27.600.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah						
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				363.998.000,00		1.870.232.900,00		383.389.800,00		1.888.957.700,00		402.114.600,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah						
Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	178	150	10.498.000,00	150	11.022.900,00	175	11.547.800,00	180	12.072.700,00	185	12.597.600,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah						
5.03.02.2.03.0003 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4	4	353.500.000,00	5	1.859.210.000,00	4	371.842.000,00	5	1.876.885.000,00	4	389.517.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah						
Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4	4	353.500.000,00	5	1.859.210.000,00	4	371.842.000,00	5	1.876.885.000,00	4	389.517.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah						

8

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2026			2027			2028			2029					2030
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	(02)	(03)		10.498.000,00		11.022.900,00		11.547.800,00		12.072.700,00		12.597.600,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Mutasi		178	150	10.498.000,00	150	11.022.900,00	175	11.547.800,00	180	12.072.700,00	185	12.597.600,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
5.03.02.2.01 - Pengaturan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100	100	362.974.000,00	100	381.122.700,00	100	399.271.400,00	100	417.420.100,00	100	435.568.800,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
				5.050.000,00		5.302.500,00		5.555.000,00		5.807.500,00		6.060.000,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
Dokumen Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Badan Kebijakan Pemberhentian ASN	1	4	5.050.000,00	4	5.302.500,00	4	5.555.000,00	4	5.807.500,00	4	6.060.000,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
5.03.02.2.01.0005 - Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				5.050.000,00		5.302.500,00		5.555.000,00		5.807.500,00		6.060.000,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)				
(01)	(02)	(03)											(14)	(15)		
Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1	4	5.030.000,00	4	5.302.500,00	4	5.555.000,00	4	5.807.500,00	4	6.060.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				357.924.000,00		375.820.200,00		393.716.400,00		411.612.600,00		420.508.800,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
Dokumen Mutasi, Kenilaian Pangkat, dan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	2	3.985.000,00	2	4.184.250,00	2	4.383.500,00	2	4.582.750,00	2	4.782.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
	Jumlah Pengeluaran Kenilaian Pangkat ASN	6	6	59.440.000,00	6	62.412.000,00	6	65.384.000,00	6	68.356.000,00	6	71.328.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengeluaran Promosi ASN	3	3	294.490.000,00	3	304.223.950,00	3	323.948.900,00	3	338.673.850,00	3	353.398.800,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	(002)	(03)		3.985.000,00		4.184.250,00		4.383.500,00		4.582.750,00		4.782.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksanaan dan Mutasi ASN antar Daerah		2	2	3.985.000,00	2	4.184.250,00	2	4.383.500,00	2	4.582.750,00	2	4.782.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				59.440.000,00		62.412.000,00		65.384.000,00		68.356.000,00		71.328.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolan Kenaikan Pangkat ASN	6	6	59.440.000,00	6	62.412.000,00	6	65.384.000,00	6	68.356.000,00	6	71.328.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				294.499.000,00		309.223.950,00		323.948.900,00		338.673.850,00		353.398.800,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					

8

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BABEL NE TAHUN 2024	TARGET DAS PAGO INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGO	TARGET	PAGO	TARGET	PAGO	TARGET	PAGO	TARGET	PAGO				
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)				
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	(02)	3	3	294.499.000,00	3	309.223.950,00	3	323.948.900,00	3	338.673.850,00	3	353.398.800,00	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(14)		
															(15)	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai		100	100	125.266.788.000,00	100	128.378.591.414,00	100	131.770.391.231,00	100	133.815.954.104,00	100	135.897.118.071,00	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				125.266.788.000,00		128.378.591.414,00		131.770.391.231,00		133.815.954.104,00		135.897.118.071,00	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	4	6.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2	8	44.700.000,00	15	46.935.000,00	15	49.170.000,00	15	51.405.000,00	15	53.640.000,00	Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah				
	Jumlah Dokumen Proses lain Penerimaan Pegawai yang Dilayani	0	0	-	20	13.000.000,00	22	15.000.000,00	24	20.000.000,00	25	25.000.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8	0	15.500.000,00	7	457.000.000,00	0	16.275.000,00	7	457.775.000,00	6	17.050.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2	2	16.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah				
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	814	225	6.000.000,00	375	6.300.000,00	375	6.600.000,00	375	6.900.000,00	375	7.200.000,00	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					
	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	29750	30250	125.178.588.000	33308	127.855.356.414	44293	131.683.346.231,0	33308	133.279.874.104	44293	135.754.228.071	Badan Kepegawaian ,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.		
			2026			2027			2028			2029						
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU					
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)						
5.03.02.2.04.0001 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	(02)	(03)		15.500.000,00			457.000.000,00			16.275.000,00			457.775.000,00		17.050.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(14)	
Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8	6	15.500.000,00		7	457.000.000,00		6	16.275.000,00		7	457.775.000,00		6	17.050.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				6.000.000,00			-			-			-				Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	4	6.000.000,00		0	-		0			0	-		0		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				125.178.588.000,00			127.855.356.414,00			131.683.346.231,00			133.279.874.104,00			135.794.228.071,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	29750	30250	125.178.588.000,00		33308	127.855.356.414,00		44293	131.683.346.231,00		33308	133.279.874.104,00		44293	135.794.228.071,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(01)	(02)	(03)												(14)	(15)		
5.03.02.2.04.0006 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			16.000.000,00												Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2	2	16.000.000,00	0			0						0		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN			6.000.000,00												Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah		
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	814	225	6.000.000,00	375	6.300.000,00				6.600.000,00				375		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			44.700.000,00													Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2	8	44.700.000,00	15	46.935.000,00				49.170.000,00						Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
	</																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)						
5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	(02)	(03)	-		13.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(14)	(15)			
Tertaksennanya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	0	0	20	13.000.000,00	22	15.000.000,00	24	20.000.000,00	25	25.000.000,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					
5.03.02.2.04.0010 - Evaluasi Disiplin ASN			-		-		-						Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					
Tertaksennanya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	0	0	0	-	0	-	0		0	-		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			299.999.000,00		314.998.950,00		329.998.900,00		344.998.850,00		359.998.800,00							
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			299.999.000,00		314.998.950,00		329.998.900,00		344.998.850,00		359.998.800,00							
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	100	100	100	314.998.950,00	100	329.998.900,00	100	344.998.850,00	100	359.998.800,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	(02)	(03)	299.999.000,00	314.998.950,00	329.998.900,00	344.998.850,00	359.998.800,00						Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(14)	(15)
ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150	299.999.000,00	314.998.950,00	329.998.900,00	344.998.850,00	359.998.800,00						Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah		
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kekuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan															
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kekuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan			299.999.000,00	314.998.950,00	329.998.900,00	344.998.850,00	359.998.800,00						Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah		
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kekuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan															
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kekuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150	299.999.000,00	314.998.950,00	329.998.900,00	344.998.850,00	359.998.800,00						Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah		
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kekuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan															
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kekuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KET. (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Jumlah Total			132.497.446.383	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	143.469.006.462	(13)	

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyusun dan melaksanakan subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Subkegiatan merupakan unit terkecil dari program dan kegiatan, yang secara spesifik dirancang untuk menghasilkan outcome yang terukur dan mendukung capaian indikator kinerja pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah tersaji dalam tabel berikut;

Tabel 4.3
Subkegiatan prioritas dalam mendukung
prioritas pembangunan daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(02)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Keistimewaan	4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan 4.01.04.5.02.0003 - Penyelenggaraan Didat Keistimewaan kabupaten/kota	
2.	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD 5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Oaji dan Tunjangan ASN 5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakan Dinas Genset Akibat Kelangkaannya 5.03.01.2.05.0003 - Pemetaan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian 5.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang- undangan	
			5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah - Pemangku Urusan Pemerintah Daerah	
			5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			5.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			5.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			5.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
3.	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Mutasi	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana kebutuhan, Jelaskan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Mutasi	5.03.02.2.01.0005 - Penyusunan Rencana kegiatan Pemberhentian ASN	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Mutasi	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
			5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	
			5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
			5.03.02.2.03.0003 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
			5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Bidang Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04.0001 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 5.03.02.2.04.0006 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN 5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 5.03.02.2.04.0009 - Pelaksanaan Proses Gdn Perencanaan Pegawai 5.03.02.2.04.0010 - Evaluasi Disiplin ASN	
4.	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis 5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Peningkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	

4.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan urusan kepegawaian merupakan elemen penting dalam mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam konteks pelaksanaan RPJMD, bidang kepegawaian memiliki peran strategis dalam memastikan tersedianya sumber daya aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Penyelenggaraan urusan kepegawaian telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD, khususnya dalam menciptakan aparatur yang siap mendukung program prioritas daerah. Penyelenggaraan urusan kepegawaian diarahkan pada peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan dasar, kader, manajerial dan fungsional, pembinaan disiplin kerja, serta penerapan sistem evaluasi kinerja berbasis SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang terintegrasi dengan tujuan organisasi. Sinergi antara pengembangan SDM aparatur dengan arah kebijakan pembangunan daerah akan terus diperkuat guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam tabel 4.5 dan tabel 4.6 di bawah ini :



TABEL 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN							KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	81	83	85	87	89	91		
2.	Indeks kualitas pengelolaan manajemen ASN	Indeks	80	80,5	81,5	82	83	83,5		
3.	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persen	100	100	100	100	100	100		

TABEL 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN							KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan)	Persen	64	66	68	70	72	74		
2.	Rasio Pegawai Fungsional (tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan)	Persen	20	20.5	21	21.5	22	22.5		
3.	Rasio Pegawai Fungsional bersertifikat Kompetensi (tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	100	100	100	100	100		

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah periode 2025-2029 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. RENSTRA ini merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta Rencana Kerja Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah setiap tahunnya dalam mewujudkan pembangunan aparatur yang berkelanjutan.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari stakeholder terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sehingga harapan untuk peningkatan profesionalisme dan mensejahterakan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat terwujud.

RENSTRA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai bahan pedoman perencanaan, bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama 5 (lima) tahun kedepan, serta sebagai wujud dari catatan dan harapan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

KEPALA,



ISKANDAR

BUPATI GUNUNGKIDUL,



ENDANG SUBEKTI KUNTARININGSIH